



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan, RT.002/RW.001, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Merauke oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yohanes Irianto Horong, SH, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan SUBSIDIAR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J2 Warna Hitam Metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO bersama-sama dengan MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kuda Mati tepatnya di depan BAR PESONA Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit, di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION Jalan Polder Dalam II Merauke, saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION mengajak terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan mengatakan "ayo temani saya beli *yaman (yaitu Ganja)*" dan terdakwa menjawab "iya ayo", selanjutnya terdakwa bersama saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Vega Force merah dengan No. Mesin E3R8E-0115391. No rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, pergi menuju ke rumah DAVID (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sesampainya di depan rumah DAVID saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertemu dengan DAVID dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertanya kepada DAVID "Onim, ada pack kah?" dan dijawab oleh DAVID "ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan". Tidak lama kemudian DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman yaitu Daun Ganja kering, selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bersama sama terdakwa pulang ke rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melewati Jalan Cikombong Merauke. Saat di pertengahan Jalan Cikombong Merauke terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti di pinggir jalan kemudian saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bila tiba di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION. Kemudian terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melanjutkan perjalanan, pada saat di depan BAR PESONA saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman memegang saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan ditemukan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis tanaman yaitu ganja di saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja, selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO bersama-sama dengan MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kuda Mati tepatnya di depan BAR PESONA Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit, di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION Jalan Polder Dalam II Merauke, saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION mengajak terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan mengatakan "ayo temani saya beli *yaman (yaitu Ganja)*" dan terdakwa menjawab "iya ayo", selanjutnya terdakwa bersama saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Vega Force merah dengan No. Mesin E3R8E-0115391. No rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, pergi menuju ke rumah DAVID (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sesampainya di depan rumah DAVID saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertemu dengan DAVID dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertanya kepada DAVID "Onim, ada pack kah?" dan dijawab oleh DAVID "ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan". Tidak lama kemudian DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman yaitu Daun Ganja kering, selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bersama sama terdakwa pulang ke rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melewati Jalan Cikombong Merauke. Saat di pertengahan Jalan Cikombong Merauke terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti di pinggir jalan kemudian saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bila tiba di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION. Kemudian terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melanjutkan perjalanan, pada saat di depan BAR PESONA saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman memegang saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan ditemukan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja di saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja, selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO bersama-sama dengan MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kuda Mati tepatnya di depan BAR PESONA Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa bersama **saksi** MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kamar terdakwa di Jalan Polder Dalam III RT 005/002 Kelurahan Maro Ditsrik Merauke. Yaitu dengan cara menggunakan alat struk/ bong yang terbuat dari bekas botol the pucuk yang mana dibagian bawah terdapat 2 (dua) lobang kecil, lobang yang satu digunakan sebagai corong dan lobang satunya sebagai ventilasi. Kemudian ganja tersebut dimasukkan kedalam salah satu corong, sedangkan lobang dijadikan ventilasi ditutup dengan jari, lalu ganja yang ada pada corong dibakar dengan korek api, lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara, dan lobang ventilasi dibuka kemudian dihirup/ dihisap melalui mulut botol dan dilakukan berulang kali hingga ganja yang ada di corong/ wankon/ pong tersebut habis;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wit, di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION Jalan Polder Dalam II Merauke, saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION mengajak terdakwa yang saat itu sedang bermain di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan mengatakan "ayo temani saya beli *yaman (yaitu Ganja)*" dan terdakwa menjawab "iya ayo", selanjutnya terdakwa bersama saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Vega Force merah dengan No. Mesin E3R8E-0115391. No rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, pergi menuju ke rumah DAVID (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sesampainya di depan rumah DAVID saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertemu dengan DAVID dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertanya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DAVID "Onim, ada pack kah?" dan dijawab oleh DAVID "ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan". Tidak lama kemudian DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman yaitu Daun Ganja kering, selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bersama sama terdakwa pulang ke rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melewati Jalan Cikombong Merauke. Saat di pertengahan Jalan Cikombong Merauke terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti di pinggir jalan kemudian saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bila tiba di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION. Kemudian terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION melanjutkan perjalanan, pada saat di depan BAR PESONA saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman memegang saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan ditemukan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja di saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja, selanjutnya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah POSITIF MENGANDUNG GANJA (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan **hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ramlan di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Merauke;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu baru Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dan saksi Marvin Gideon Matatar alias Dion;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 WIT, bertempat di Jalan Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan temannya mau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja di Jln. Kudamati;
- Bahwa Terdakwa dan temannya sedang mau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. David;
- Bahwa Terdakwa dan temannya sedang mau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa ada satu orang yang mau menghampiri Terdakwa dan temannya, namun setelah melihat kami orang tersebut langsung melarikan diri dan saat kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut mau dipakai sendiri dan lainnya mau dijual;
- Bahwa pada saat pertama kali kami menangkap mereka berdua di jalan umum tempatnya ramai untuk orang lalulalang disitu, lalu kami membawa mereka berdua kedalam halaman Bar Pesona disitu baru kami melakukan pengeledahan kepada mereka berdua;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Narkotika jenis Ganja terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan temannya ini sudah sering menggunakan dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah lama jadi target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Cen Cen Rumengan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Merauke;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu baru Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dan saksi Marvin Gideon Matatar alias Dion;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 WIT, bertempat di Jalan Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis Ganja yang dilakukan saksi Marvin Gideon Matatar Alias Dion dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa dan saksi Marvin ditangkap petugas Polisi yang menggunakan baju preman didepan Bar Pesona milik saksi di Jalan Kuda Mati, Kabupaten Merauke, karena Saksi tinggal dan bekerja di bar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam Bar Pesona, lalu petugas Polisi memanggil Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut, lalu Saksi melihat kedua petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan baju dan celana Terdakwa dan temannya dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 berisikan Narkotika jenis Ganja dari saksi Marvin, sedangkan Terdakwa setelah diperiksa oleh petugas Polisi tidak ditemukan apa-apa dibaju maupun celananya;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu hanya Saksi sendiri, kedua petugas Polisi, Terdakwa dan temannya tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Marvin Gideon Matatar alias Dion di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Merauke;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu baru Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sendiri;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Narkotika tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 WIT, bertempat di Jalan Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 WIT, di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Jalan Polder Dalam II Merauke, saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION mengajak terdakwa, lalu menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “ayo temani saya beli *yaman* (yang dimaksud adalah Ganja) ” dan terdakwa menjawab “ iya ayo “. Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menuju ke rumah saudara DAVID di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sekitar pukul 15.30 wit, terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertemu saudara DAVID di depan rumahnya tepatnya lalu saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertanya kepada sdra. DAVID “ Onim, ada pack kah ? ” dan dijawab oleh sdra. DAVID “ ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan ” dan tidak lama menunggu saudara DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama sama saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION pulang ke rumah lewat jalan cikombong Merauke, pada saat di pertengahan jalan Cikombong Merauke mereka berhenti di pinggir jalan kemudian saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang akan terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION pakai bila tiba di rumah, 3 (tiga) pack kecil saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di saku celana dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di dalam celana, kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan Kuda Mati Merauke, pada saat terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti di depan BAR PESONA dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa (JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO) dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, selanjutnya terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari saksi MARVIN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIDEON MATATAR alias DION 3 (tiga) pack di saku celana dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan Ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Ganja di sdr. David itu uang milik Saksi;
- Bahwa Sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengantar Saksi untuk membeli Ganja di Sdr. David;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. David ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dari kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga biasa ikut memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dirumahnya Saksi sebanyak 5(lima) kali pada tengah malam;
- Bahwa Saksi biasa meminjam Handphone (HP) Terdakwa untuk menelpon sdr. David guna melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SISKI BUDIARTI, S,Si., M.Biotech, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa sample Barang bukti yang kami terima dari Penyidik Narkoba Polres Merauke adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,50 (nol koma lima nol) gra; Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang disegel berisi daun, batang dan biji kering setelah dilakukan pengujian, menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam menyimpulkan bahwa Narkotika tersebut Termasuk Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil Uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa Sample barang bukti tersebut adalah Tanaman Ganja berdasarkan UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa benar Ahli menerangkan pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu:
 - Terhadap kondisi Fisik;
 - Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi / Teler), Sakauw dan Depresi.
 - Menurunkan Daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah coroner;
 - Pengaruh terhadap Mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Sindrom, Ketergantungan, Homicide (Tindakan Pembawaan) ,Percobaan bunuh Diri, Depresi dan bahkan Skhizoprenia (Gila).
 - Pengaruh gangguan terhadap Kehidupan Sosial;
- Bahwa benar ahli menerangkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun Organisasi. Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar ahli menerangkan Ahli sudah sering melakukan Pengujian terhadap Narkotika Jenis ganja atas permintaan dari Pihak Kepolisian yang mengirim Sample Barang Bukti tersebut ke Kantor Kami, yang selanjutnya Kami satu tim yang melakukan pengujian Sample barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berkas perkara Nomor : BP/16/VIII/Res.4.2/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polres

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke yang telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah " SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA " (NARKOTIKA GOLONGAN I).
- Surat hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/57/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC);
- Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 11.00 WIT, di rumah saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Jalan Polder Dalam II Merauke, saksi MARVIN

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



GIDEON MATATAR alias DION mengajak terdakwa, lalu menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “ayo temani saya beli *yaman* (yang dimaksud adalah *Ganja*) ” dan terdakwa menjawab “ iya ayo “. Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menuju ke rumah saudara DAVID di Jalan Gemah Ripah Merauke. Sekitar pukul 15.30 wit, terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertemu saudara DAVID di depan rumahnya tepatnya lalu saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION bertanya kepada sdr. DAVID “ Onim, ada pack kah ? ” dan dijawab oleh sdr. DAVID “ ada tamang, kamu tunggu di sini dulu saya ambilkan ” dan tidak lama menunggu saudara DAVID memberikan 2 (dua) pack sedang dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama sama saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION pulang ke rumah lewat jalan cikombong Merauke, pada saat di pertengahan jalan Cikombong Merauke mereka berhenti di pinggir jalan kemudian saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION menjadikan 2 (dua) pack sedang menjadi 3 (tiga) pack kecil dan sisanya saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang akan terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION pakai bila tiba di rumah, 3 (tiga) pack kecil saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di saku celana dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION simpan di dalam celana, kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan Kuda Mati Merauke, pada saat terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION berhenti di depan BAR PESONA dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa (JUAN MARIO ALEXANDRO SERHALAWAN alias MARIO) dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, selanjutnya terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION 3 (tiga) pack di saku celana dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan *Ganja*, selanjutnya terdakwa dan saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja di dalam kamar saksi MARVIN GIDEON MATATAR alias DION di jalan polder dalam III Merauke bersama dengan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali antara lain:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.00 wit
- Kedua pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wit
- Ketiga pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wit
- Keempat pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wit
- Kelima pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 wit
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja saai itu dengan cara menggunakan alat struk / bong yang terbuat dari bekas botol teh pucuk yang mana di bagian bawah terdapat 2 (dua) lubang kecil, lubang yang satu digunakan sebagai corong dan satunya sebagai ventilasi, kemudian ganja tersebut dimasukkan dalam corong yang terbuat dari bekas minuman kaleng yang dibentuk menyerupai corong, lalu salah satu lubang yang dijadikan ventilasi tersebut ditutup dengan jari dan ganja yang ada pada corong di bakar dengan korek api lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara dan lubang ventilasi di buka kemudian di hirup atau dihisap melalui mulut lewat mulut botol dan dilakukan berulang kali hingga ganja yang ada di corong/wankon/pong tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali peruatannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan sebuah barang bukti yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J2 Warna Hitam Metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan perkara Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi Marvin Gideon Matatar terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Marvin Gideon Matatar sedang bermain dirumah saksi Marvin di Jalan Polder Muting II Merauke, lalu saksi Marvin mengajak Terdakwa dengat mengatakan "ayo temani saya beli yaman (Ganja)" dan Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Marvin mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh saksi Marvin, lalu Terdakwa dan Saksi Marvin pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jalan Gemah Ripah Merauke, sesampainya Terdakwa dan saksi Marvin didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu saksi Marvin bertanya kepadanya "Onim, ada pack kah?" dan sdr. David menjawab "ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan", tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2 (dua) pack sedang kepada saksi Marvin dan saksi Marvin menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Marvin pulang kerumah saksi Marvin dengan melewati Jalan Cikombong, saat dipertengahan Jalan Cikombong Terdakwa dan saksi Marvin berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi Marvin membagikan 2 (dua) paket sedang menjadi 3 (tiga) paket kecil dan sisanya saksi Marvin simpan di bekas bungkus rokok Surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Marvin dirumah nanti, kemudian Terdakwa dan saksi Marvin melanjutkan perjalanan. Sesampainya di depan Bar Pesona saksi Marvin berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang Terdakwa dan saksi Marvin dan selanjutnya mereka melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Marvin dan ditemukan pada diri saksi Marvin 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan saksi Marvin dan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Marvin dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjamkan Handphone (HP) miliknya untuk digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut serta ikut mengantar dan menemani saksi Marvin;
- Bahwa saksi Marvin membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang jajan saksi Marvin yang diberikan oleh mamanya;
- Bahwa maksud saksi Marvin membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa dan saksi Marvin pakai bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu dengan alat struk/bong yang terbuat dari bekas botol teh pucuk yang mana di bagian bawah terdapat 2(dua) lubang kecil, lubang yang satu digunakan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai corong dan satunya sebagai ventilasi, kemudian ganja tersebut dimasukkan dalam corong yang terbuat dari bekas minuman kaleng yang dibentuk menyerupai corong lalu salah satu lubang yang dijadikan ventilasi tersebut ditutup dengan jari dan ganja yang ada pada corong di bakar dengan korek api lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara dan lubang ventilasi di buka kemudian di hirup atau dihisap melalui mulut lewat mulut botol dan dilakukan berulang-ulang kali hingga ganja yang ada di corong/wankon/bong tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, memakai, menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja "(Narkotika Golongan I).

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan "Barang Siapa", yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri terdakwa Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



perbuatannya apabila keseluruhan unsur dari Pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berlaku namun tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri, selain dari pada itu maka dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 WIT, bertempat di Jalan Kudamati Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tepatnya di depan Bar Pesona, Terdakwa dan saksi Marvin dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian yang menyamar pada diri dan ditemukan pada diri saksi Marvin 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan saksi Marvin dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Marvin di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa. Sebelumnya diketahui dari keterangan Terdakwa dan saksi Marvin bahwa mereka mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2 (dua) pack dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Marvin, keduanya ditangkap pada saat sedang tidak melakukan kegiatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** namun keduanya ditangkap dalam keadaan pada diri mereka terdapat 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram dimana narkotika jenis ganja tersebut rencananya mau dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marvin bila tiba dirumah;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Marvin bukanlah seorang yang berprofesi atau yang bekerja pada bidang Lembaga Ilmu Pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, serta Terdakwa dan saksi Marvin tidak pula memiliki ijin untuk menguasai/memiliki Narkotika Golongan I tersebut maka sudah jelas keberadaan Narkotika Golongan I dalam diri Terdakwa dan saksi Marvin adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun dalam diri Terdakwa dan saksi Marvin ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja yang diakui akan mereka konsumsi kemudian, namun pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Marvin sedang tidak melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dan tidak ada keterangan saksi ataupun bukti surat yang dapat mendukung unsur tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua dari Pasal ini tidak terpenuhi;

Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya telah dinyatakan tidak terpenuhi, dengan demikian unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya, sedangkan untuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum dan pengertian Narkotika Golongan I sudah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primair sehingga tidak perlu untuk dijelaskan lagi dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 WIT, bertempat di Jalan Kudamati Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tepatnya di depan Bar Pesona, Terdakwa dan saksi Marvin dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian yang menyamar pada diri dan ditemukan pada diri saksi Marvin 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan saksi Marvin dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Marvin di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa. Sebelumnya diketahui dari keterangan Terdakwa dan saksi Marvin bahwa mereka mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2 (dua) pack dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keduanya ditangkap dalam keadaan pada diri mereka terdapat 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana narkotika jenis ganja tersebut rencananya mau dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marvin bila tiba dirumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)";

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Marvin bukanlah seorang yang berprofesi atau yang bekerja pada bidang Lembaga Ilmu Pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, serta Terdakwa dan saksi Marvin tidak pula memiliki ijin untuk menguasai/memiliki Narkotika Golongan I tersebut maka sudah jelas keberadaan Narkotika Golongan I dalam diri Terdakwa dan saksi Marvin adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC);

Menimbang bahwa sekalipun penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ada pada diri Terdakwa dan saksi Marvin dan hal tersebut adalah melawan hukum namun dihubungkan dengan maksud Terdakwa dan saksi Marvin menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah untuk dipergunakan secara pribadi. Selain itu berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 2.85 (dua koma delapan lima) gram

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



yang mana yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung ganja (THC) maka pengusahaan Narkotika jenis Ganja pada terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidaklah terpenuhi;

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya telah dinyatakan tidak terpenuhi, dengan demikian unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alasan sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara dugaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dan saksi Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario terjadi pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar Jam 16.30 wit, bertempat di Jln. Kudamati Kelapa lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya didepan Bar Pesona;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario sedang bermain dirumah Terdakwa Jln. Polder Mutingh II Merauke, lalu Terdakwa mengajak saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario dengat mengatakan "ayo temani saya beli yaman (Ganja)" dan sdr. Juan Mario menjawab "iya ayo", dan selanjutnya kami berdua mengendarai sepeda motor merk Vega Force warna merah dengan no. mesin E3R8E-0115391 No. Rangka MH3UE1210LJ035670 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami pergi menuju kerumah sdr. David yang tinggal di Jln. Gemah Ripah Merauke, sesampainya kami didepan rumah sdr. David dan bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa bertanya kepadanya "Onim, ada pack

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah?”, dan sdr. David menjawab “ada tamang, kamu tunggu disini dulu saya ambilkan”, tidak lama kemudian sdr. David datang dan memberikan 2(dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David, setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi sdr. Juan Mario pulang kerumah Terdakwa dan kami melewati Jln. Cikombong, saat dipertengahan jalan Cikombong Terdakwa dan Juan Mario berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membagikan 2(dua) paket sedang menjadi 3(tiga) paket kecil dan sisanya Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok surya 12 yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario bila tiba dirumah nanti, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan sampai di depan Bar Pesona Terdakwa berhenti dengan maksud untuk memperbaiki tas, tiba-tiba datanng petugas Kepolisian yang berpakaian preman memegang sdr. Juan Mario dan Terdakwa dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario dan ditemukan pada diri Terdakwa 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja, dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi sdr. Juan Mario di bawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. David sebanyak 2 (dua) pack sedang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) kepada sdr. David;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya mau dipergunakan oleh terdakwa dan saksi sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario bila tiba dirumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3702 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Uji laboratorium dengan Hasil Barang Bukti adalah “Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)”;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 189/11690/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DION, dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1,53 (satu koma lima tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat berat bersih keseluruhan 2.85 (dua koma delapan lima) gram, dan disisihkan 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Cabang Jayapura/ Laboratorium Forensik sehingga sisa barang bukti bersih seberat 2,53 (dua koma tiga lima) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Merauke Nomor: SKHP/56/VIII/2021/Kes tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmadani selaku Paur Kes Polres Merauke yang melakukan tes urine terhadap terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR ALIAS DION dengan hasil pemeriksaan POSITIF ganja (THC);

Menimbang bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu dengan alat struk/bong yang terbuat dari bekas botol teh pucuk yang mana di bagian bawah terdapat 2(dua) lubang kecil, lubang yang satu digunakan sebagai corong dan satunya sebagai ventilasi, kemudian ganja tersebut dimasukkan dalam corong yang terbuat dari bekas minuman kaleng yang dibentuk menyerupai corong lalu salah satu lubang yang dijadikan ventilasi tersebut ditutup dengan jari dan ganja yang ada pada corong di bakar dengan korek api lalu menunggu hingga ganja tersebut menjadi bara dan lubang ventilasi di buka kemudian di hirup atau dihisap melalui mulut lewat mulut botol dan dilakukan berulang-ulang kali hingga ganja yang ada di corong/wankon/bong tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan sdr. Juan Mario Alexandro Serhalawan Alias Mario mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berhenti dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja disaku celana depan Terdakwa dan 1(satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan Ganja , yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ada pada diri Terdakwa namun dihubungkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



dengan maksud Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah untuk terdakwa pergunakan, berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2.85 (dua koma delapan lima) gram yang mana yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan hasil tes urine terdakwa positif mengandung ganja (THC) maka pengusahaan Narkotika jenis Ganja pada terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J2 Warna Hitam Metalik;

Oleh karena telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 101 Ayat (1) telah ditentukan bahwa "*Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara*" dan juga barang bukti tersebut bernilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memajukan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario** dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Juan Mario Alexandro Serhalawan alias Mario** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J2 Warna Hitam Metalik;

Dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Natalia Maharani, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Ari Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. dan, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 19 Januari 2022, dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Chatarina S. Brotodewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)